



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : P. Darwis Bin P. Zaenal, T;
2. Tempat lahir : Masolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/2 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masolo Kelurahan / Desa Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa P. Darwis Bin P. Zaenal, T ditangkap pada tanggal. 24 Mei 2024;

Terdakwa P. Darwis Bin P. Zaenal, T ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa I didampingi oleh Anisnawaty, S.H., Alfianus Pian,S.H., dan Umar Kandu,S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Yayasan Rumah Hukum Lasinrang" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan nomor 127/Pendf/SK/Pid.B/2024 tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : P. Zaenal. T Alias P. Manna Bin P. Tombong;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Masolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/1 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masolo I, Kelurahan/Desa Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa P. Zaenal. T Alias P. Manna Bin P. Tombong ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa P. Zaenal. T Alias P. Manna Bin P. Tombong ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa II didampingi oleh Anisnawaty, S.H., Alfianus Pian, S.H., dan Umar Kandu, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Yayasan Rumah Hukum Lasinrang" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan nomor 126/Pendf/SK/Pid.B/2024 tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. P. DARWIS Bin P. ZAENAL, T, dan Terdakwa II. P. ZAENAL. T Alias P. MANNA Bin P. TOMBONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama – sama melakukan tindak pidana penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa 1. P. DARWIS Bin P. ZAENAL, T, dan Terdakwa II. P. ZAENAL. T Alias P. MANNA Bin P. TOMBONG dengan pidana penjara masing - masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan,.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai tanggal 09 September 2021
Dikembalikan ke Saksi Fatimah.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa II telah lanjut usia dan sakit-sakitan, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan Para Terdakwa telah meminta maaf dan beritikad baik akan mengembalikan kerugian korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I. P. Darwis Bin P. Zaenal, T, bersama – sama dengan Terdakwa II. P. Zaenal. T Alias P. Manna Bin P. Tombong pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, bertempat di Dusun Masolo Timur, Desa Masolo, Kec. Patampanua Kabupaten Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin



atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 07 September 2021, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa akan datang seseorang hendak menggadai sawah, selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunjukkan sawah milik Saksi Idris, dimana Terdakwa II menyampaikan agar Terdakwa I mengakui tanah sawah tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri, dan selanjutnya datang Saksi Sairah dan Saksi Muh. Said datang menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membawa Saksi Muh. Said menuju area persawahan Dusun Masolo Timur, Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dan setelah Saksi Muh. Said melihat tanah sawah yang hendak Terdakwa I gadaikan selanjutnya Saksi Muh. Said pulang bersama Saksi Sairah, selanjutnya Terdakwa II menghubungi kepala Dusun Masolo (Badaruddin) agar membawa blangko gadai sawah dengan alasan bahwa ia ingin menggadai sawah miliknya selanjutnya Saksi Badaruddin datang membawa blangko tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 09 September 2021, Terdakwa I menuju rumah Saksi Fatimah dan sesampainya Terdakwa I di rumah Saksi Fatimah selanjutnya Terdakwa I memperlihatkan blangko tersebut kemudian dibuat membuat perjanjian dimana Terdakwa I menggadaikan sawah yang Terdakwa I akui adalah milik Terdakwa I sebagaimana yang Terdakwa I tunjukkan sebelumnya, selanjutnya Saksi fatimah menyerahkan uang gadai sawah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya setelah perjanjian tersebut ditanda tangani di rumah Saksi Fatimah maka Terdakwa I pulang kerumah membawa uang milik Saksi Fatimah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II;

Setelah satu bulan tiba masa untuk garab sawah tersebut kemudian Saksi Sairah memanggil Saksi Fatimah untuk kerumahnya dan sesampainya Saksi Fatimah di rumah Saksi Sairah sudah ada Terdakwa I. dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II kemudian meminta maaf kepada Saksi Fatimah dengan berkata "tidak usah kita garab itu sawah karena sawah yang digadaikan oleh Terdakwa I bukan milik Terdakwa I dan juga bukan milik Terdakwa II, lalu Saksi Fatimah menyampaikan tidak begitu kesepakatannya, ini tidak cocok" lalu Saksi Fatimah pulang dan meminta agar uang Saksi Fatimah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi Fatimah sampai dengan sekarang;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Fatimah mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. P. DARWIS Bin P. ZAENAL, T, bersama – sama dengan Terdakwa II. P. ZAENAL. T Alias P. MANNA Bin P. TOMBONG pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, bertempat di Dusun Masolo Timur Desa Masolo kec. Patampanua Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa akan datang seseorang hendak menggadai sawah, selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunjukkan sawah milik Saksi Idris, dimana Terdakwa II menyampaikan agar Terdakwa I mengakui tanah sawah tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri, dan selanjutnya datang Saksi Sairah dan Saksi Muh. Said datang menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membawa Saksi Muh. Said menuju area persawahan Dusun Masolo Timur, Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dan setelah Saksi Muh. Said melihat tanah sawah yang hendak Terdakwa I gadaikan selanjutnya Saksi Muh. Said pulang bersama Saksi Sairah, selanjutnya Terdakwa II menghubungi kepala Dusun Masolo (Badaruddin) agar membawa blangko gadai sawah dengan alasan bahwa ia ingin menggadai sawah miliknya selanjutnya Saksi Badaruddin datang membawa blangko tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, Terdakwa I menuju rumah Saksi Fatimah dan sesampainya Terdakwa I di rumah Saksi Fatimah selanjutnya Terdakwa I memperlihatkan blangko tersebut kemudian dibuat membuat perjanjian dimana Terdakwa I menggadai sawah yang Terdakwa I akui adalah milik Terdakwa I sebagaimana yang Terdakwa I tunjukkan sebelumnya, selanjutnya Saksi fatimah menyerahkan uang gadai sawah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), selanjutnya setelah perjanjian tersebut ditanda tangani dirumah Saksi Fatimah maka Terdakwa I pulang kerumah membawa uang milik Saksi Fatimah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II;

Setelah satu bulan tiba masa untuk garab sawah tersebut kemudian Saksi Sairah memanggil Saksi Fatimah untuk kerumahnya dan sesampainya Saksi Fatimah di rumah Saksi Sairah sudah ada Terdakwa I. dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II kemudian meminta maaf kepada Saksi Fatimah dengan berkata "tidak usah kita garab itu sawah karena sawah yang digadaikan oleh Terdakwa I bukan milik Terdakwa I dan juga bukan milik Terdakwa II, lalu Saksi Fatimah menyampaikan tidak begitu kesepakatannya, ini tidak cocok" lalu Saksi Fatimah pulang dan meminta agar uang Saksi Fatimah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikembalikan oleh Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi Fatimah sampai dengan sekarang;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Fatimah mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatimah Alias Pati Binti Lamassa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya sekitar awal bulan september tahun 2021, Saksi diberitahukan oleh Sairah bahwa ada sawah mau digadai di Masolo, Desa Masolo, Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang, saat itu Saksi tertarik sehingga Sairah mengatakan silahkan pergi lihat sendiri itu sawah, beberapa hari kemudian Sairah datang di rumah saksi dan kemudian berangkat bersama suami saksi Muhammad Said bertemu dengan Terdakwa I P.Darwis dan bapaknya yaitu Terdakwa II P. Manna dirumah Para Terdakwa, kemudian suami saksi Muhammad Said dan Terdakwa I P.Darwis menuju ke area persawahan tersebut;
 - Bahwa Suami Saksi Muhammad Said bertanya kepada Terdakwa I P. Darwis berapa jumlah gadai sawah yang ditunjukkan tersebut, dan dijawab bahwa akan menggadaikan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah),

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dua petak seluas \pm 64 are, dan sawah tersebut akan diserahkan kepada penggadai nantinya untuk digarap;

- Bahwa kemudian Suami Saksi Muhammad Said bertanya apakah sawah tersebut benar milik Terdakwa I dan dijawab oleh Terdakwa I benar, dan sedang digarap oleh pekerjanya, kemudian Suami Saksi Muhammad Said sepakat dan berkata akan menyerahkan uang nya dirumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Terdakwa I P.Darwis datang kerumah Saksi dengan membawa surat perjanjian gadai yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Terdakwa I P.Darwis dan Terdakwa II P. Manna dan telah diketahui oleh Kepala Dusun Masolo Timur Saksi Badaruddin dan saksi menganggap pembicaraan sebelumnya antara suami saksi Muhammad Said dan Terdakwa I telah disepakati bahwa sawah yang digadai tersebut nantinya akan digarap oleh kami (penggadai) kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I yang selanjutnya diterima dan dihitung, kemudian pada saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa I agar memberikan Fotocopy surat-surat sawah tersebut walaupun hanya surat pajak saja agar lebih meyakinkan saksi bahwa sawah tersebut adalah sawah milik penggadai (Para Terdakwa) namun Terdakwa I berkata akan mengantarkan surat-surat tersebut nanti sore, namun hingga sore hari dan sampai saat ini Terdakwa I tidak pernah menyerahkan fotocopy surat surat sawah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar satu bulan kemudian tiba masa untuk sawah tersebut digarap, Sairah memanggil saksi kerumahnya dan saksi menuju kerumah Sairah dan disana sudah ada Terdakwa I P.Darwis dan ayahnya yaitu Terdakwa II P.Manna, kemudian Terdakwa II P.Manna berbicara dan memohon maaf kepada Saksi dan mengatakan bahwa tidak usah kita garap itu sawah karena sawah yang digadaikan kepada saksi tersebut bukan milik Para Terdakwa namun milik Idris, kemudian saat itu saksi menyampaikan "tidak begitu kesepakatannya, ini tidak cocok", pada saat itu saksi pulang dan memberitahukan kepada suaminya perihal berita tersebut dan merasa tertipu, kemudian saksi dan suami saksi kembali mendatangi rumah Para Terdakwa dan meminta agar uangnya dikembalikan dan Terdakwa I P.Darwis mengatakan bahwa uang gadai yang sebelumnya ia terima telah diserahkan kepada Terdakwa II P. Manna kemudian Terdakwa II P. Manna menyampaikan bahwa ia berjanji akan mengembalikannya kepada Saksi setelah panen namun sampai sekarang uang gadai sawah tersebut tidak pernah dikembalikan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mempercayai Para Terdakwa adalah pemilik sawah tersebut dikarenakan formulir gadai yang diserahkan tersebut telah diketahui pula oleh kepala Dusun serta Para Terdakwa bersedia memberikan Bukti Sertifikat Tanah dan Bukti Pembayaran pajak sebagai tanda bahwa tanah tersebut adalah milik dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa adalah orang terhormat di lingkungan tersebut;
- Bahwa dalam kesepakatan gadai tersebut Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan Saksi akan menggarap sawah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan pengembalian uang tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan sekarang, sehingga Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi pernah diberikan gabah oleh Para Terdakwa sejumlah beberapa karung yang jika dinilai harganya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai tanggal 09 September 2021 dimana itu adalah bukti perjanjian gadai sawah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) antara saksi dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Said alias Said bin Sahanna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Istri Saksi bernama Fatimah pada bulan September 2021 diberitahukan oleh Sairah yang merupakan kenalannya bahwa ada sawah mau digadai di Masolo, Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, saat itu Saksi tertarik sehingga Sairah mengatakan silahkan pergi lihat sendiri itu sawah, beberapa hari kemudian Sairah datang di rumah saksi dan kemudian berangkat bersama istri Saksi bertemu dengan Terdakwa I P.Darwis dan bapaknya yaitu Terdakwa II P. Manna dirumah Para Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa I P.Darwis menuju ke area persawahan tersebut;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa I P. Darwis berapa jumlah gadai sawah yang ditunjukkan tersebut, dan dijawab bahwa akan menggadaikan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk dua petak



seluas ± 64 are, dan sawah tersebut akan diserahkan kepada penggadai nantinya untuk digarap;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya apakah sawah tersebut benar milik Terdakwa I dan dijawab oleh Terdakwa I benar, dan sedang digarap oleh pekerjanya, kemudian Saksi sepakat dan berkata akan menyerahkan uangnya dirumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Terdakwa I P.Darwis datang kerumah Saksi dengan membawa surat perjanjian gadai yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Terdakwa I P.Darwis dan Terdakwa II P. Manna dan telah diketahui oleh Kepala Dusun Masolo Timur Saksi Badaruddin dan saksi menganggap pembicaraan sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa I telah disepakati bahwa sawah yang digadai tersebut nantinya akan digarap oleh kami (penggadai) kemudian istri Saksi menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I yang selanjutnya diterima dan dihitung, kemudian pada saat itu istri saksi menyampaikan kepada Terdakwa I agar memberikan Fotocopy surat-surat sawah tersebut walaupun hanya surat pajak saja agar lebih meyakinkan saksi bahwa sawah tersebut adalah sawah milik penggadai (Para Terdakwa) namun Terdakwa I berkata akan mengantarkan surat-surat tersebut nanti sore, namun hingga sore hari dan sampai saat ini Terdakwa I tidak pernah menyerahkan fotocopy surat surat sawah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar satu bulan kemudian tiba masa untuk sawah tersebut digarap, Sairah memanggil Istri saksi kerumahnya dan kemudian menuju kerumah Sairah dan disana sudah ada Terdakwa I P.Darwis dan ayahnya yaitu Terdakwa II P.Manna, kemudian Terdakwa II P.Manna berbicara dan memohon maaf kepada Istri Saksi dan mengatakan bahwa tidak usah kita garap itu sawah karena sawah yang digadaikan kepada saksi tersebut bukan milik Para Terdakwa namun milik Idris, kemudian saat itu Istri saksi menyampaikan "tidak begitu kesepakatannya, ini tidak cocok", pada saat itu Istri saksi pulang dan memberitahukan kepadanya perihal berita tersebut dan merasa tertipu, kemudian saksi dan istri Saksi kembali mendatangi rumah Para Terdakwa dan meminta agar uangnya dikembalikan dan Terdakwa I P.Darwis mengatakan bahwa uang gadai yang sebelumnya ia terima telah diserahkan kepada Terdakwa II P. Manna kemudian Terdakwa II P. Manna menyampaikan bahwa ia berjanji akan mengembalikannya kepada Istri Saksi setelah panen namun sampai sekarang uang gadai sawah tersebut tidak pernah dikembalikan;



- Bahwa Saksi mempercayai Para Terdakwa adalah pemilik sawah tersebut dikarenakan formulir gadai yang diserahkan tersebut telah diketahui pula oleh kepala Dusun dengan telah pula dibubuhkan tanda tangan diatas surat gadai tersebut serta Para Terdakwa bersedia memberikan Bukti Sertifikat Tanah dan Bukti Pembayaran pajak sebagai tanda bahwa tanah tersebut adalah milik dari Para Terdakwa;
- Bahwa dalam kesepakatan gadai tersebut Istri Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan akan menggarap sawah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan pengembalian uang tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan sekarang, sehingga Saksi dan Istrinya mengalami kerugian;
- Bahwa Istri Saksi pernah diberikan gabah oleh Para Terdakwa sejumlah beberapa karung yang jika dinilai harganya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai tanggal 09 September 2021 dimana itu adalah bukti perjanjian gadai sawah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) antara saksi dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Badaruddin alias Bada Bin H.Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang terjadi pada bulan September tahun 2021 dimana Terdakwa I P.Darwis menggadaikan tanah sawah yang bukan miliknya kepada Saksi Fatimah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dimana senyatanya tanah tersebut adalah milik Idris yang merupakan sepupu dari Terdakwa I, dan alasan Terdakwa I menggadai tanah sawah tersebut karena disuruh oleh ayahnya yaitu Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II P. Manna mengakui kepada Saksi yang merupakan Kepala Dusun bahwa ia hendak menggadai tanah sawah miliknya, namun tidak menjelaskan letak tanah sawah tersebut dan Saksi percaya saja karena Terdakwa II P. Manna adalah orang terpandang dikampung Saksi, namun setelah Saksi Korban Fatimah keberatan karena mengaku telah dirugikan oleh Terdakwa I P. Darwis maka barulah saksi mengetahui bahwa tanah sawah yang sebelumnya digadaikan oleh Terdakwa I P. Darwis atas suruhan / perintah dari Terdakwa II P. Manna



adalah bukan tanah sawah milik Para Terdakwa namun milik Idris;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa II P. Manna datang kepada Saksi selaku Kepala Dusun Massolo Timur untuk meminta blangko gadai tanah kosong yang telah dimintakai untuk saksi tandatangani dan telah diberi stempel kantor, namun saksi tidak mengetahui tanah yang mana akan digadaikan oleh Para Terdakwa, setelah terjadi masalah Saksi baru mengetahui jika tanah yang digadaikan adalah tanah milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang milik Saksi Korban Fatimah digunakan oleh Terdakwa I P. Darwis, namun dari keterangan Terdakwa I bahwa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari hasil menggadai sawah tersebut diserahkan kepada bapaknya yaitu Terdakwa II P. Manna;
- Bahwa bahwa uang milik Saksi Korban Fatimah tersebut belum ada yang dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa bukti Blangko Gadai yang telah ditanda tangani oleh Saksi serta terdapat stempel dari kantor Saksi tersebut benar adalah yang telah dimintakan tolong oleh Terdakwa II agar Saksi berikan kepadanya;
- Bahwa seharusnya tidak diperbolehkan menyerahkan blangko kosong namun karena Saksi mempercayai Terdakwa II maka Saksi memberikannya; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I P. Darwis Bin P. Zaenal, T

- Bahwa pada bulan September tahun 2021 bertempat di Dusun Masolo Timur Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Terdakwa I P. Darwis menggadaikan tanah sawah yang bukan miliknya kepada Saksi Fatimah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dimana senyatanya tanah tersebut adalah milik Idris yang merupakan sepupu dari Terdakwa I, dan alasan Terdakwa I menggadai tanah sawah tersebut karena disuruh oleh bapaknya yaitu Terdakwa II;
- Bahwa awalnya bapak Terdakwa I yaitu Terdakwa II P. Manna, menyampaikan bahwa akan datang seseorang hendak menggadai sawah, selanjutnya menyuruh Terdakwa I untuk menunjukkan sawah yang senyatanya adalah milik pamannya selanjutnya Saksi Korban Fatimah datang menemui dirumah Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I membawa Saksi Korban Fatimah menuju area



persawahan Dusun Masolo Timur, Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, kemudian setelah Terdakwa I menunjukkan sawah yang hendak digadai Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil blangko surat perjanjian gadai di rumah kepala Dusun Masolo Timur, selanjutnya menuju ke rumah Saksi Korban Fatimah untuk membuat perjanjian gadai lalu Saksi Korban menyetujui untuk menyerahkan uang gadai sawah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II setelah sampai di rumah;

- Bahwa setelah 2 (dua) kali panen Saksi Korban meminta agar tanah sawah yang sebelumnya ia gadai dari Para Terdakwa untuk dikelola sendiri dan saat itu Terdakwa II menyampaikan bahwa tanah sawah tersebut bukan milik Para Terdakwa sehingga Saksi Korban merasa keberatan dan meminta uangnya dikembalikan, namun sampai sekarang Para Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa I menggadai sawah yang bukan miliknya adalah dikarenakan disuruh oleh bapak kandungnya yaitu Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui sawah tersebut bukan miliknya melainkan milik Idris, sepupu dari Terdakwa I yang sebelumnya adalah milik saudara kandung dari Terdakwa II yang telah dibagi waris dan jatuh kepada anaknya bernama Idris;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Terdakwa II P. Zaenal. T Alias P. Manna Bin P. Tombong

- Bahwa pada bulan September tahun 2021 bertempat di Dusun Masolo Timur Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I yaitu anak kandungnya bahwa akan datang seseorang hendak menggadai sawah, selanjutnya ia menyuruh Terdakwa I untuk menunjukkan sawah milik keluarga Terdakwa II dimana Sawah tersebut adalah milik Idris, kemudian datang Sairah yaitu kenalan dari Terdakwa II dan Saksi Muhammad Said menemui Terdakwa I di rumah, selanjutnya Terdakwa I membawa menuju area persawahan yang dimaksud, lalu Saksi Muhammad Said yang merupakan suami dari Saksi Korban Fatimah menyetujuinya kemudian kembali kerumah Para Terdakwa untuk membuat perjanjian gadai;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menghubungi kepala Dusun Masolo agar membawa blangko gadai sawah yang belum diisi namun telah ditandatangani oleh kepala dusun dengan stempel dari kantornya dengan alasan bahwa Terdakwa II ingin menggadai sawah miliknya selanjutnya kepala dusun datang membawa blangko tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, Terdakwa I menuju rumah Saksi Korban Fatimah untuk memperlihatkan blangko tersebut dibuatlah perjanjian dimana Para Terdakwa menggadaikan sawah yang Para Terdakwa akui adalah milik Para Terdakwa sebagaimana yang telah ditunjukkan sebelumnya, selanjutnya Saksi Korban menyerahkan uang gadai sawah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lalu setelah perjanjian tersebut ditanda tangani di rumah Saksi Korban Fatimah maka Terdakwa I pulang kerumah membawa uang milik Saksi Korban dan menyerahkan uang tersebut kepada bapak Terdakwa I yaitu Terdakwa II;
- Bahwa setelah 2 (dua) kali panen, Saksi Korban Fatimah meminta agar tanah sawah yang sebelumnya ia gadai untuk dikelola sendiri dan saat itu Terdakwa II menyampaikan bahwa tanah sawah tersebut bukan miliknya namun milik keluarganya, sehingga Saksi Korban Fatimah merasa keberatan dan meminta uangnya dikembalikan, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan karena telah dipakai oleh Terdakwa II sebagai modal usaha jual beli gabah dan beras yang telah merugi sehingga uang tersebut sekarang telah habis;
- Bahwa Saksi Korban Fatimah pernah diberikan gabah oleh Para Terdakwa sejumlah beberapa karung yang jika dinilai harganya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa II menggadaikan sawah yang bukan miliknya dikarenakan membutuhkan uang untuk menjalankan usahanya;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dengan perbuatannya sehingga menyebabkan anaknya ikut juga menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II telah berusaha mengembalikan uang milik Saksi Korban dengan menjual rumah yang dimilikinya namun rumah tersebut belum laku sehingga hingga sekarang belum dapat dikembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai tanggal 09 September 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September tahun 2021 bertempat di Dusun Masolo Timur Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Terdakwa II

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Terdakwa I yaitu anak kandungnya bahwa akan datang seseorang hendak menggadai sawah, selanjutnya ia menyuruh Terdakwa I untuk menunjukkan sawah milik keluarga Terdakwa II dimana Sawah tersebut adalah milik Idris, kemudian datang Sairah yaitu kenalan dari Terdakwa II dan Saksi Muhammad Said menemui Terdakwa I dirumah, selanjutnya Terdakwa I membawa menuju area persawahan yang dimaksud, lalu Saksi Muhammad Said yang merupakan suami dari Saksi Korban Fatimah menyetujuinya kemudian kembali kerumah Para Terdakwa untuk membuat perjanjian gadai;

- Bahwa Terdakwa II kemudian menghubungi kepala Dusun Masolo agar membawa blangko gadai sawah yang belum diisi namun telah ditandatangani oleh kepala dusun dengan stempel dari kantornya dengan alasan bahwa Terdakwa II ingin menggadai sawah miliknya selanjutnya kepala dusun datang membawa blangko tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, Terdakwa I menuju rumah Saksi Korban Fatimah untuk memperlihatkan blangko tersebut dibuatlah perjanjian dimana Para Terdakwa menggadaikan sawah yang Para Terdakwa akui adalah milik Para Terdakwa sebagaimana yang telah ditunjukkan sebelumnya, selanjutnya Saksi Korban menyerahkan uang gadai sawah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lalu setelah perjanjian tersebut ditanda tangani dirumah Saksi Korban Fatimah maka Terdakwa I pulang kerumah membawa uang milik Saksi Korban dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah 2 (dua) kali panen, Saksi Korban Fatimah meminta agar tanah sawah yang sebelumnya ia gadai untuk dikelola sendiri dan saat itu Terdakwa II menyampaikan bahwa tanah sawah tersebut bukan miliknya namun milik keluarganya, sehingga Saksi Korban Fatimah merasa keberatan dan meminta uangnya dikembalikan, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan karena telah dipakai oleh Terdakwa II sebagai modal usaha jual beli gabah dan beras yang telah merugi sehingga uang tersebut sekarang telah habis;
- Bahwa Saksi Korban mempercayai Para Terdakwa dikarenakan dalam formulir gadai tersebut termuat tanda tangan kepala dusun berserta cap kantor desa sehingga tidak ada kecurigaan, dan juga Terdakwa II merupakan orang terpendang di lingkungan tersebut serta menjanjikan akan menyerahkan dokumen pendukung terkait sawah tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa II menggadaikan sawah yang bukan miliknya dikarenakan membutuhkan uang untuk menjalankan usahanya dan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti perintah dari Terdakwa II untuk berpura-pura mengakui sawah tersebut adalah miliknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I P. Darwis Bin P. Zaenal, T dan Terdakwa II P. Zaenal. T Alias P. Manna Bin P. Tombong yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I P. Darwis Bin P. Zaenal, T dan Terdakwa II P. Zaenal. T Alias P. Manna Bin P. Tombong

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin



ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka, sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” misalnya mengaku dan bertindak misalnya sebagai polisi, notaris, pastor, padahal yang sebenarnya ia bukan menjabat itu, sedangkan “akal cerdas atau tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “karangan perkataan bohong” adalah banyak kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau pun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada bulan September tahun 2021 bertempat di Dusun Masolo Timur Desa Masolo, Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I yaitu anak kandungnya bahwa akan datang seseorang hendak menggadai sawah, selanjutnya ia menyuruh Terdakwa I untuk menunjukkan sawah milik keluarga Terdakwa II dimana Sawah tersebut adalah milik Idris, kemudian datang Sairah yaitu kenalan dari Terdakwa II dan Saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said menemui Terdakwa I dirumah, selanjutnya Terdakwa I membawa menuju area persawahan yang dimaksud, lalu Saksi Muhammad Said yang merupakan suami dari Saksi Korban Fatimah menyetujuinya kemudian kembali kerumah Para Terdakwa untuk membuat perjanjian gadai;

Menimbang, bahwa Terdakwa II kemudian menghubungi kepala Dusun Masolo agar membawa blangko gadai sawah yang belum diisi namun telah ditandatangani oleh kepala dusun dengan stempel dari kantornya dengan alasan bahwa Terdakwa II ingin menggadai sawah miliknya selanjutnya kepala dusun datang membawa blangko tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, Terdakwa I menuju rumah Saksi Korban Fatimah untuk memperlihatkan blangko tersebut dibuatlah perjanjian dimana Para Terdakwa menggadaikan sawah yang Para Terdakwa akui adalah milik Para Terdakwa sebagaimana yang telah ditunjukkan sebelumnya, selanjutnya Saksi Korban menyerahkan uang gadai sawah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lalu setelah perjanjian tersebut ditandatangani dirumah Saksi Korban Fatimah maka Terdakwa I pulang kerumah membawa uang milik Saksi Korban dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) kali panen, Saksi Korban Fatimah meminta agar tanah sawah yang sebelumnya ia gadai untuk dikelola sendiri dan saat itu Terdakwa II menyampaikan bahwa tanah sawah tersebut bukan miliknya namun milik keluarganya, sehingga Saksi Korban Fatimah merasa keberatan dan meminta uangnya dikembalikan, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan karena telah dipakai oleh Terdakwa II sebagai modal usaha jual beli gabah dan beras yang telah merugi sehingga uang tersebut sekarang telah habis;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mempercayai Para Terdakwa dikarenakan dalam formulir gadai tersebut termuat tanda tangan kepala dusun berserta cap kantor desa sehingga tidak ada kecurigaan, dan juga Terdakwa II merupakan orang terpandang di lingkungan tersebut serta menjanjikan akan menyerahkan dokumen pendukung terkait sawah tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa II menggadaikan sawah yang bukan miliknya dikarenakan membutuhkan uang untuk menjalankan usahanya dan Terdakwa I menuruti perintah dari Terdakwa II untuk berpura-pura mengakui sawah tersebut adalah miliknya sehingga dengan demikian akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai telah nyata perbuatan Para Terdakwa yang secara sengaja berpura-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin



pura mempunyai sebidang tanah sawah untuk meyakinkan Saksi Korban agar bersedia menyerahkan sejumlah uang seperti yang disepakati sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) padahal sesungguhnya sawah yang ditunjukkan Para Terdakwa tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain, kemudian uang tersebut yang diterima oleh Terdakwa I dan telah diserahkan kepada Terdakwa II digunakan untuk modal usaha Para Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban, maka telah nyata perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai keadaan palsu dengan tipu muslihat maupun perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang dalam hal ini adalah sejumlah uang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat adalah sebagai berikut:

- Orang yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai manus ministra yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ *opzettelijk*);
- Orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama-sama” dimana berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan



terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya diatas, maka menurut Majelis Hakim jelaslah telah nyata peran Para Terdakwa bekerjasama melakukan serangkaian tipu muslihat maupun perkataan bohong agar Saksi Korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa, dengan demikian jelas perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dilakukan "secara bersama-sama", oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif dan Dakwaan Kesatu telah terbukti maka terhadap Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai tanggal 09 September 2021; yang telah disita dari Saksi Fatimah dan berdasarkan fakta persidangan adalah milik dari Saksi Fatimah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fatimah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I P. Darwis Bin P. Zaenal, T dan Terdakwa II P. Zaenal. T Alias P. Manna Bin P. Tombong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai tanggal 09 September 2021; Dikembalikan kepada Saksi Fatimah;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H., M.H., Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.

Ttd

Sarajevi Govina, S.H.

Ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ. Nur Asisa, S.H.